



PENETAPAN

Nomor 607/Pdt.P/2023/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 607/Pdt.P/2023/PA.Wtp mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1995 di KABUPATEN BONE, Pemohon I dan Pemohon II yang berstatus jejak dan Pemohon II yang berstatus gadis dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Husein dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nasir yang dihadiri oleh dua orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah, yaitu: H. Syarifuddin dan Sadi sebagai saksi nikah dengan mahar berupa sebidang tanah kering.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak terdapat halangan/larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak , yaitu :
 - a) Fitri Yulyana binti Muddin umur 25 tahun.
 - b) Muh. Alif bin Muddin umur 13 tahun..
4. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama setempat.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan pengesahan/isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1995 di KABUPATEN BONE.
3. Menunjuk Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan.

Bahwa setelah memberikan penjelasan sehubungan dengan pengesahan/isbat nikah, Hakim membacakan permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga

Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7308240205081141 tanggal 09 Juli 2023 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P).

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 1995 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di KABUPATEN BONE.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama (Husein) atas kuasa dari wali nikah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II).
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Syarifuddin dan Sadi.
- Bahwa mahar Pemohon II berupa sebidang tanah kering.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ketika dilangsungkan pernikahan.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx.

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 1995 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di KABUPATEN BONE.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama (Husein) atas kuasa dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Nasir selaku wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. Syarifuddin dan Sadi.
- Bahwa mahar Pemohon II berupa sebidang tanah kering.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis ketika dilangsungkan pernikahan.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa sebelum ditetapkan hari sidang, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 (empat belas) hari, namun sampai hari pengumuman terakhir tidak ada pihak yang berkeberatan.

Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka persidangan atas perkara ini dilaksanakan dengan hakim tunggal.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap kepersidangan.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 17 Maret 1995 di KABUPATEN BONE, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh imam setempat yang bernama Husein atas kuasa dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Nasir selaku wali nikah Pemohon II yang dihadiri oleh H. Syarifuddin dan Sadi selaku saksi nikah dengan mahar berupa sebidang tanah kering.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonan mereka.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka telah mengajukan bukti surat: kartu keluarga (P) dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 (Saksi 1) dan SAKSI 2 (Saksi 2).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P Kartu Keluarga serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang bersesuaian satu dengan yang lain, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1995 di KABUPATEN BONE, telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1995 di KABUPATEN BONE, telah sah secara *syar'iy* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang telah sah secara *syar'iy* dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa pasangan suami-istri yang telah melakukan perkawinan secara Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, tetapi karena terbukti sah secara syar'iy serta tidak ternyata terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum dan untuk kepentingan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1995 di KABUPATEN BONE.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Warni, M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

ttd.

Dra. Hj. Warni, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	120.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	280.000,00
--------	------	------------

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)